

# PENGESAHAN PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI BADAN HUKUM DENGAN SISTIM ONLINE

TUGIWAN

## Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Pengesahan Permohonan pengesahan PT dengan menggunakan Sistim Administrasi Badan Hukum (SABH), untuk mengetahui Kendala Penerapan Sistim Administrasi Badan Hukum (SABH) dalam Pengesahan PT, untuk menjelaskan upaya mengatasi masalah yang timbul dalam pengesahan PT dengan menggunakan Sistim Administrasi Badan Hukum (SABH). Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis (socio legal research) yaitu dengan mengumpulkan bahan dari perundang-undangan yang erat kaitannya dengan objek penelitian dan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat di dalam kehidupan masyarakat. Sistem Administrasi Badan Hukum ini diberlakukan pada pengesahan Akta Pendirian atau persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dan permohonan lain yang ditetapkan berdasarkan Permenkumham No.4 Tahun 2014 dan perubahan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2016, Tentang tata cara pengajuan permohonan pengesahan badan hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar serta penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan terbatas. Dalam pelaksanaannya Pengesahan Permohonan PT dengan menggunakan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) masih mengalami kendala seperti ketidak siapan baik dari pihak Departemen sendiri maupun dari pihak Notaris untuk mulai menjalankan sistem ini. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah melakukan langkah-langkah untuk menyederhanakan prosedur pengesahan badan hukum menggunakan teknologi informasi dan pelayanan satu atap. Dengan sistem ini notaris di seluruh Indonesia dapat mengakses langsung dari daerahnya masing-masing tentu saja dapat mempersingkat waktu serta jarak yang harus ditempuh. Pegawai Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan sistem online dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sadar teknologi, dapat membentuk sikap dan perilaku kinerja yang efisien dan efektif.

**Kata Kunci:** Sistim Administrasi Badan Hukum (SABH), Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sistem online

## Abstract

The purpose of this study is to investigate the implementation of Endorsement: Request approval of PT by using Administration System Law (SABH), to determine Constraints Application Administration System Law (SABH) in Endorsement PT, to explain efforts to address the problems that arise in the approval of PT by using System Legal administration (SABH). This research approach is juridical sociological (socio legal research) by collecting material from legislation that is closely related to the object of research and look norms applicable law then connected to reality or the facts contained in public life. Legal Entity Administration System is implemented in the Deed of Establishment endorsement or approval of amendments of the Company Limited and another application defined by Permenkumham No.4 of 2014 and changes in regulation of Law and Human Rights No. 1 of 2016, details regarding the procedure for the submission of ratification legal entities and the approval of changes in the constitution as well as the delivery of notices changes in the constitution and changes to data limited liability company. In the execution of the PT by using the Request Approval of Legal Entity Administration System (SABH) still experiencing problems such unpreparedness of both the Ministry itself and from the Notary to start running this system. Directorate General of Legal Administration, Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia has taken steps to simplify the approval procedures of legal entities using information technology and one-stop service. With this system throughout Indonesia

*notaries can access directly from their respective regions, of course, can shorten the time and distance to go. Employee of the Department of Justice and Human Rights with the online system can improve the quality of human resources are aware of the technology, can shape the attitudes and behavior of an efficient and effective performance.*

**Key Words:** Administration System Law (SABH), Directorate General of Legal Administration, Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, online system

## PENDAHULUAN

Sejarah pengesahan Perseroan terbatas pertama sekali diatur dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 KUHDagang yang berlaku di Indonesia sejak tahun 1848 dan aturan tersebut sekaligus membuktikan bahwa perseroan terbatas di Indonesia sudah sejak lama dikenal. Selanjutnya, diatur pula dalam ketentuan Pasal 1233 sampai dengan 1356 dan Pasal 1618 sampai dengan 1652 KUHPerdara. Kemudian, sejak UU No. 1/1995 tentang perseroan terbatas, yang menjadi dasar dalam membahas mengenai PT adalah UU No.1/1995 dan dirubah dengan UU No. 40 Tahun 2007, tentang perseroan terbatas.

Dalam Bab I Perseroan terbatas sebagai salah satu badan usaha dalam kegiatan perekonomian, membutuhkan pengaturan yang mampu mengikuti perkembangan jaman, baik secara nasional maupun secara internasional. Pengaturan mengenai perseroan terbatas yang tercantum dalam pasal 36 sampai dengan pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) sangat sumir dan sederhana, sehingga tidak dapat mengikuti tantangan perkembangan jaman. Disamping itu masih terdapat bentuk hukum perseroan terbatas dengan nama Maskapai Andil Indonesia (MAI) yang diatur dalam Ordonansi Maskapai Andil Indonesia (Ordonantie op Indonesische Maatschappy) Staatblad 1939: 569 juncto 717.

Dalam Era Orde Baru lahir:

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan, setiap perusahaan : yang berbentuk PT, Firma, persekutuan komanditer, Koperasi, perorangan ataupun bentuk perusahaan lainnya diatur dalam UUWDP ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan,

3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas yang kemudian dirubah dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas atau PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan didirikan 2 (dua) orang atau lebih yang berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yg ditetapkan UUNo.40 tahun 2007.

**Pengertian PT (Perseroan Terbatas)** adalah persekutuan yang berbentuk badan hukum dimana badan hukum ini disebut dengan “perseroan”. Istilah perseroan terbatas menunjuk pada cara penentuan modal pada badan hukum itu yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham dan istilah terbatas menunjukkan pada batas tanggung jawab para persero (pemegang saham) yang dimiliki, yaitu hanya terbatas pada jumlah nilai nominal dari semua saham-saham yang dimiliki.

1. PT Tertutup adalah jenis perseroan terbatas yang sahamnya hanya dikeluarkan untuk orang-orang tertentu (biasanya masih memiliki hubungan kekerabatan atau relasi dekat). Surat saham yang di keluarkan juga bertuliskan nama atau tanda tangan pemegang saham sehingga tidak mudah di pindah tangankan atau di jual kepada orang lain. PT tertutup didirikan dengan maksud tertentu, di antaranya untuk menjaga bisnis warisan keluarga. PT tertutup tidak menerima modal dari pihak luar secara sembarangan, termasuk melalui penerbitan obligasi. beberapa contoh PT tertutup antara

lain ; PT. Group Lippo, PT. Gudang Garam, PT. Sampoerna Strategic, PT. Sinar Mas Group, PT. Group Salim, dan sebagainya.

2. PT Terbuka seperti namanya adalah jenis perseroan terbatas yang sahamnya bebas dikeluarkan dan dimiliki oleh setiap orang. PT terbuka, semua orang dapat ikut ambil bagian untuk membeli dan memiliki saham yang dikeluarkan. surat saham yang dikeluarkan juga tidak bertuliskan nama atau tanda tangan pemegang saham sehingga mudah untuk di pindah tangankan atau dijual kepada orang lain. PT terbuka tidak melarang penjualan surat saham selama tidak menyimpang dari peraturan yang telah di tetapkan. Contoh PT terbuka yang di jual ke pasar bebas ; PT. Indosat Tbk, PT. Bank Danamon Indonesia Tbk, PT. Semen Indonesia Tbk, PT. Bank Mandiri Tbk, PT. Bank Sentral Asia Tbk, PT. Indocement Tunggal Prakasa Tbk, dan sebagainya.

**PT Kosong**

Perseroan terbatas kosong adalah perseroan yang sudah ada izin usaha dan izin lainnya tapi tidak ada kegiatannya.

**Pembagian Wewenang dalam perseroan terbatas;**

1. Dalam perseroan terbatas selain kekayaan perusahaan dan kekayaan pemilik modal terpisah juga ada pemisahan antara pemilik perusahaan dan pengelola perusahaan.
2. Pengelolaan perusahaan dapat diserahkan kepada tenaga-tenaga ahli dalam bidangnya (profesional).
3. Struktur organisasi perseroan terbatas terdiri dari pemegang saham, direksi, dan komisaris.

Perseroan Terbatas tertutup	Perseroan terbatas Terbuka
PT Tertutup antara lain ; PT. Group Lippo, PT. Gudang Garam, PT. Sampoerna Strategic, PT. Sinar Mas Group, PT. Group Salim, dan sebagainya.	PT.Terbuka yang di jual ke pasar bebas ; PT. Indosat Tbk, PT. Bank Danamon Indonesia Tbk, PT. Semen Indonesia Tbk, PT. Bank Mandiri Tbk, PT. Bank Sentral Asia Tbk, PT. Indocement Tunggal Prakasa Tbk, dan sebagainya.

Tbk, PT. Bank Sentral Asia Tbk, PT. Indocement Tunggal Prakasa Tbk, dan sebagainya.
-------------------------------------------------------------------------------------

Dari undang-undang yang disebutkan di atas tidak kesemuanya atau keseluruhan mengatur tentang Perseroan Terbatas (PT), mempunyai keterkaitan yang erat dengan bentuk usaha Perseroan Terbatas, hanya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 yang secara eksplisit dan keseluruhan undang-undangnya mengatur tentang Perseroan Terbatas.

**Bab I Membahas tentang:**

- A. Latar belakang masalah;
- B. Pernyataan permasalahan;
- C. Pertanyaan penelitian;
- D. Tujuan penelitian;
- E. Kerangka Teory;
- F. Kerangka Konseptual dan;
- G. Metode penelitian.

**Bab II. Membahas tentang:**

**A. tinjauan umum ttg perseroan terbatas;**

- a. **Pengertian Perseroan Terbatas:** Perseroan terbatas (PT) adalah entitas bisnis dan banyak terdapat di dunia, termasuk indonesia kehadiran pt sebagai salah satu kendaraan bisnis memberikan kontribusi dalam kehidupan manusia, pt juga andil dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ikut dalam pembangunan ekonomi dan sosial<sup>1</sup>.
- b. **Perseroan:** Perseroan menunjukan pada modal yang terdiri dari sero (saham), sedangkan kata Terbatas menunjuk pada tanggung jawab pemegang saham tidak melebihi nilai nominal saham yg di ambil / dimilikinya<sup>2</sup>.
- c. **Pengertian Badan Hukum:** Badan Hukum merupakan suatu pengertian, dimana

<sup>1</sup> Indra surya, SH.,LLm penerapan Good corporate Governance.  
<sup>2</sup> *Ibid.*

suatu badan sekaligus bukan merupakan manusia namun dianggap mempunyai harta kekayaan sendiri yg terpisah dari para anggotanya merupakan pendukung hak hak dan kewajiban seperti seorang manusia atau organisasi sebagai satu kesatuan mengambil bagian dalam lalulintas masyarakat tanpa terikat pada perorangnya<sup>3</sup>.

**d. Karakteristik Badan Hukum:** Sebagai asosiasi modal, diutamakan adalah terkumpulnya modal yang dibutuhkan dari para anggotanya atau pemegang.

Di dalam “asosiasi modal” tersebut akan dihimpun suatu jumlah modal yg besar dari jumlah orang yang relatif akan sangat besar jumlahnya, pemegang saham suatu waktu dapat keluar atau masuk kedalam “asosiasi modal”<sup>4</sup>.

**e. Teori Badan Hukum:** Kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan tertentu, harta kekayaan, hak dan kewajiban, serta organisasi<sup>5</sup>.

## B. Tinjauan Tentang Sistim Administrasi Badan Hukum Online.

Pengertian Sistem Administrasi Badan Hukum suatu bentuk pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan menggunakan sistim online yang dapat diakses oleh seluruh mitra Kemenkumham yaitu Notaris pada situs <http://ahu.go.id>.

### a. Kelebihan Sistim AHU Online.

peningkatan pelayan jasa hukum (pengesahan Status Badan Hukum lebih cepat dari 6 (enam puluh) hari menjadi 1(satu minggu) dan menjadi 1 (satu hari) terahir bisa ditunggu surat Keputusannya.

1. dengan sistim Ahu online dapat dihindari frekvensi tatap muka dengan pemakai jasa,

bahkan jauh dari kkn.

2. kualitas sdm kementerian khususnya Direktorat Jenderal administrasi Hukum Umum Dit Perdatasemakin meningkat.
3. penggunaan tegnology tinggi memerlukan investasi meningkat.
4. dengan sistim online fungsi pengawasan tidak memerlukan jumlah sdm yg banyak.
5. dengan sistim online akses publik dapat memastikan kepastiannya.

### b. Kekurangan sitem online:

1. Penerapan teknologi dan sistem baru akan membutuhkan sosialisasi, karena calon peserta yang berasal dari beragam latar belakang pendidikan, sosial budaya akan mempengaruhi terhadap pemahaman dan penguasaan teknologi dunia informasi (alur registrasi online)
2. Infrastruktur yang masih terbatas dan tidak merata, baik infrastruktur internet maupun komputer yang akan dipakai untuk registrasi online.
3. memerlukan sumber dana yg pasti.

### c. Pengesahan Status Badan Hukum Online

- a. Akta pendirian yg telang lengkap dengan dokumen pendukung, setelah di upload kedalam kemenkumham dapat mencetak sk tersendiri Permenkumham Nomor 1 Tahun 2016.
- b. Dinyatakan sebagai badan hukum setelah sk ditandatangani secara elektronik oleh kemenkumham.

### d. Taggung notaris terhadap masalah yg terkait pengesahan badan hukum.

- a. Dalam undang-undang jabatan notaris nomor 30 tahun 2004.
- b. Notaris merupakan salah satu pejabat negara yang kedudukannya sangat dibutuhkan di masa sekarang ini. Di masa modern ini, masyarakat tidak lagi mengenal perjanjian yang berdasarkan atas kepercayaan satu sama lain seperti yang mereka kenal dulu. Setiap perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat pasti akan

<sup>3</sup> Perseroan terbatas, GcG,2004 hlm 231.

<sup>4</sup> Ibid hlm 233

<sup>5</sup> DR.H.Salim HS,SH.,MS penerapan teory hukum.

- mengarah kepada notaris sebagai sarana keabsahan perjanjian yang mereka lakukan. Karena itulah, kedudukan notaris menjadi semakin penting di masa seperti sekarang ini.
- c. seperti pejabat negara yang lain, notaris juga memiliki kewenangan tersendiri yang tidak dimiliki oleh pejabat negara yang lainnya. Selain kewenangannya, para notaris juga memiliki kewajiban dan larangan yang wajib mereka patuhi dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Dengan berdasar pada Undang-undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, para notaris di Indonesia wajib untuk memahami apa yang menjadi wewenang dan kewajiban mereka serta larangan yang tidak boleh dilakukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
  - d. Pemeriksaan terhadap isi akta notaris tidak lagi ranah kementerian hukum dan Hak asasi manusi, itu merupakan tanggung jawab notaris.

#### **PERNYATAAN MASALAH**

Beranjak dari latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk menulis tesis mengenai : **“Pengesahan Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum Dengan Sistim Ahu Online dengan sumber Hukum Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas”**.

#### **PERTANYAAN PENELITIAN**

1. Mengapa pengesahan perseroan terbatas harus dengan sistem badan Hukum ahu online?
2. Bagaimana mekanisme sistem Administrasi Badan Hukum (Ahu Online) terhadap proses pendirian perseroan terbatas?
3. Bagaimana tanggungjawab notaris terhadap masalah yang muncul terkait dengan perseroan terbatas?

#### **TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui kejelasan pengesahan perseroan terbatas dengan sistem Administrasi

Ahu Online.

2. Untuk mengetahui proses prosedur pendirian perseroan terbatas di kemenkumham.
3. Untuk mengetahui kejelasan tanggung jawab Notaris terhadap masalah yang timbul terkait pengesahan perseroan terbatas dengan sistem Online.

#### **PENDEKATAN TEORI**

Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Yuridis normatif, Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik, Teori Konsensi bahwa badan hukum dalam negara tidak dapat memiliki kepribadian hukum ( hak & kewajiban dan kekayaan).

#### **METODE PENELITIAN**

##### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian yuridis normatif dilakukan pada penelitian ini dengan cara meneliti data sekunder atau bahan pustaka, yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.

Pendekatan perundang-undangan digunakan pada penelitian yuridis normatif ini yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Hukum Perseroan Terbatas, Hukum Perusahaan dan Hukum Perdata.

##### **2. Jenis dan Alat Pengumpul Data**

Data yang diperoleh dari hasil penelitian disajikan secara deskriptif analitis. Maksudnya, fakta-fakta yang ada dideskripsikan kemudian dianalisis berdasarkan hukum positif maupun teori-teori yang ada. Analisis deskriptif tertuju pada pemecahan masalah dan pelaksanaan metode deskriptif ini tidak terbatas hanya sampai pada tahap pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data itu sendiri. Selanjutnya sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari data-data yang terkumpul dipergunakan metode analisis kualitatif yang dilakukan dengan menginterpretasikan menguraikan, menjabarkan, dan menyusun secara sistematis logis sesuai dengan tujuan penelitian.

### 3. Jenis dan sumber data.

- a. Bahan primer Undang-undang perseroan terbatas, undang-undang jabatan notaris, undang-undang tentang Informasi dan transaksi Elektronik, Peraturan menteri hukum dan ham nomor 4 tahun 2014, dan peraturan menteri hukum dan ham nomor 1 tahun 2016, tentang tata cara permohonan pendirian, persetujuan, dan susunan pengurus perseroan terbatas.
- b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya penelitian hukum.
- c. Pengumpulan data studi perpustakaan, studi yg dilakukan terhadap bahan primer, bahan sekunder dan tersier yg berhubungan dengan tata cara pengesahan pendirian perseroan terbatas.
- d. Wawancara dengan pemohon/notaris.

- Kantor berada di wilayah perkantoran/plaza, atau ruko, atau tidak berada di wilayah permukiman.
- Siap disurvei.  
Syarat pendirian PT secara formal berdasarkan UU No. 40/2007 adalah sebagai berikut:
- Pendiri minimal 2 orang atau lebih (pasal 7 ayat 1).
- Akta Notaris yang berbahasa Indonesia.
- Setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham, kecuali dalam rangka peleburan (pasal 7 ayat 2 dan ayat 3).
- Akta pendirian harus disahkan oleh Menteri kehakiman dan diumumkan dalam BNRI (ps. 7 ayat 4).
- Modal dasar minimal Rp. 50 juta dan modal disetor minimal 25% dari modal dasar (pasal 32 dan pasal 33).
- Minimal 1 orang direktur dan 1 orang komisaris (pasal 92 ayat 3 & pasal 108 ayat 3).
- Pemegang saham harus WNI atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia, kecuali PT PMA.

Mekanisme Pendirian;

Untuk mendirikan PT, harus dengan menggunakan akta resmi (akta yang dibuat oleh notaris) yang di dalamnya dicantumkan nama lain dari perseroan terbatas, modal, bidang usaha, alamat perusahaan, dan lain-lain. Akta ini harus disahkan oleh menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu Menteri Kehakiman). Untuk mendapat izin dari menteri kehakiman, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- Perseroan terbatas tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.
- Akta pendirian memenuhi syarat yang ditetapkan Undang-Undang.
- Paling sedikit modal yang ditempatkan dan disetor adalah 25% dari modal dasar. (sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1995 & UU No. 40 Tahun 2007, keduanya tentang perseroan terbatas).  
Setelah mendapat pengesahan, dahulu sebelum adanya UU mengenai Perseroan Terbatas (UU No. 1 tahun 1995) Perseroan Terbatas harus

### HASIL PENELITIAN

**ANALISA Pengesahan Status Badan Hukum dengan sistim Online di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ditinjau dari Ferfektif Hukum perseroan terbatas undang-undang nomor 40 tahun 2007, tentang perseroan terbatas.**

Syarat umum pendirian perseroan terbatas:

- Fotokopi KTP para pemegang saham dan pengurus, minimal 2 orang.
- Fotokopi KK penanggung jawab / direktur.
- Nomor NPWP penanggung jawab.
- Pas foto penanggung jawab ukuran 3X4 (2 lembar berwarna).
- Fotokopi PBB tahun terakhir sesuai domisili perusahaan.
- Fotokopi surat kontrak/sewa kantor atau bukti kepemilikan tempat usaha.
- Surat keterangan domisili dari pengelola gedung jika berdomisili di gedung perkantoran.
- Surat keterangan RT/RW (jika dibutuhkan, untuk perusahaan yang berdomisili di lingkungan perumahan) khusus luar Jakarta.

didaftarkan ke Pengadilan Negeri setempat, tetapi setelah berlakunya UU No. 1 tahun 1995 tersebut, maka akta pendirian tersebut harus didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Perusahaan (sesuai UU Wajib Daftar Perusahaan tahun 1982) (dengan kata lain tidak perlu lagi didaftarkan ke Pengadilan negeri, dan perkembangan tetapi selanjutnya sesuai UU No. 40 tahun 2007, kewajiban pendaftaran di Kantor Pendaftaran Perusahaan tersebut ditiadakan juga. Sedangkan tahapan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) tetap berlaku, hanya yang pada saat UU No. 1 tahun 1995 berlaku pengumuman tersebut merupakan kewajiban Direksi PT yang bersangkutan tetapi sesuai dengan UU No. 40 tahun 2007 diubah menjadi merupakan kewenangan/kewajiban Menteri Hukum dan HAM.

Setelah tahap tersebut dilalui maka perseroan telah sah sebagai badan hukum dan perseroan terbatas menjadi dirinya sendiri serta dapat melakukan perjanjian-perjanjian dan kekayaan perseroan terpisah dari kekayaan pemilikannya.

Modal dasar perseroan adalah jumlah modal yang dicantumkan dalam akta pendirian sampai jumlah maksimal bila seluruh saham dikeluarkan. Selain modal dasar, dalam perseroan terbatas juga terdapat modal yang ditempatkan, modal yang disetorkan dan modal bayar. Modal yang ditempatkan merupakan jumlah yang disanggupi untuk dimasukkan, yang pada waktu pendiriannya merupakan jumlah yang disertakan oleh para persero pendiri. Modal yang disetor merupakan modal yang dimasukkan dalam perusahaan. Modal bayar merupakan modal yang diwujudkan dalam jumlah uang.

### Prosedure Pendirian.

Bilamana seseorang akan mendirikan perseroan terbatas, maka para pendiri, yang biasanya terdiri dari 2 orang atau lebih, melakukan perbuatan hukum sebagai yang tersebut di bawah ini:

- Pertama, para pendiri datang di kantor notaris untuk diminta dibuatkan akta pendirian Perseroan Terbatas. Yang disebut akta pendirian

itu termasuk di dalamnya anggaran dasar dari Perseroan Terbatas yang bersangkutan. Anggaran dasar ini sendiri dibuat oleh para pendiri, sebagai hasil musyawarah mereka. Kalau para pendiri merasa tidak sanggup untuk membuat anggaran dasar tersebut, maka hal itu dapat diserahkan pelaksanaannya kepada notaris yang bersangkutan.

- Kedua, setelah pembuatan akta pendirian itu selesai, maka notaris mengirimkan akta tersebut kepada Kepala Direktorat Perdata, Departemen Kehakiman. Akta pendirian tersebut juga dapat dibawa sendiri oleh para pendiri untuk minta pengesahan dari Menteri Kehakiman, tetapi dalam hal ini Kepala Direktorat Perdata tersebut harus ada surat pengantar dari notaris yang bersangkutan. Kalau penelitian akta pendirian Perseroan Terbatas itu tidak mengalami kesulitan, maka Kepala Direktorat Perdata atas nama Menteri Kehakiman mengeluarkan surat keputusan pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas yang bersangkutan. Kalau ada hal-hal yang harus diubah, maka perubahan itu harus ditetapkan lagi dengan akta notaris sebagai tambahan akta notaris yang dahulu. Tambahan akta notaris ini harus mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman. Setelah itu ditetapkan surat keputusan terakhir dari Departemen Kehakiman tentang akta pendirian Perseroan Terbatas yang bersangkutan.
- Ketiga, para pendiri atau salah seorang atau kuasanya, membawa akta pendirian yang sudah mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman beserta surat keputusan pengesahan dari Departemen Kehakiman tersebut ke kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang mewilayahinya domisili Perseroan Terbatas untuk didaftarkan. Panitera yang berwenang mengenai hal ini mengeluarkan surat pemberitahuan kepada notaris yang bersangkutan bahwa akta pendirian PT sudah didaftar pada buku register PT.<sup>[1]</sup>
- Keempat, para pendiri membawa akta pendirian PT beserta surat keputusan tentang

pengesahan dari Departemen Kehakiman, serta pula surat dari Panitera Pengadilan negeri tentang telah didaftarnya akta pendirian PT tersebut ke kantor Percetakan Negara, yang menerbitkan Tambahan Berita Negara RI. Sesudah akta pendirian PT tersebut diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI, maka PT yang bersangkutan sudah sah menjadi badan hukum.

#### Struktur Permodalan;

Perseroan mempunyai kekayaan sendiri terpisah dari kekayaan masing-masing pemegang saham perseroan. Termasuk dalam harta kekayaan perseroan terbatas adalah modal, yang terdiri dari:

- Modal yang disanggupkan atau ditempatkan diatur pada pasal 33 UU No. 40 Tahun 2007. Paling sedikit 25% dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh (Pasal 33 ayat 1).
- Modal yang disetor, yakni modal yang benar-benar telah disetor oleh para pemegang saham pada kas perseroan. Diatur pada pasal 34 UU No.40 tahun 2007. Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya (Pasal 34 ayat 1). Penyetoran atas modal saham selanjutnya diatur pada pasal 34 ayat 2 dan 3. Perubahan atas besarnya jumlah modal perseroan harus mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman, sesudah itu didaftarkan dan kemudian diumumkan seperti biasa.

#### Jenis Saham;

- **Saham/Sero Atas Nama**, yaitu nama persero ditulis di atas surat sero setelah didaftarkan dalam buku Perseroan Terbatas sebagai persero.
- **Saham/Sero Pembawa**, yaitu suatu saham yang di atas surat tidak disebutkan nama perseronya.

Ditinjau dari hak-hak persero, saham/sero dapat pula dibagi sebagai berikut:

1. **saham/Sero Biasa**, Sero yang biasanya memperoleh keuntungan (dividen) yang sama sesuai dengan yang ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham.
2. **Saham/Sero Kumulatif Preferen**, Sero kumulatif preferen ini mempunyai hak lebih dari sero preferen. Bila hak tersebut tidak bisa dibayarkan pada tahun sekarang, maka dibayarkan pada tahun berikutnya.
  - Perseroan terbatas tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.
  - Akta pendirian memenuhi syarat yang ditetapkan Undang-Undang.

Paling sedikit modal yang ditempatkan dan disetor adalah 25% dari modal dasar. (sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1995 & UU No. 40 Tahun 2007, keduanya tentang perseroan terbatas).

#### Pembagian Wewenang dalam Perseroan terbatas;

- a. Dalam perseroan terbatas selain kekayaan perusahaan dan kekayaan pemilik modal terpisah juga ada pemisahan antara pemilik perusahaan dan pengelola perusahaan. Pengelolaan perusahaan dapat diserahkan kepada tenaga-tenaga ahli dalam bidangnya (profesional).
- b. Struktur organisasi perseroan terbatas terdiri dari pemegang saham, direksi, dan komisaris.
- c. Dalam PT, para pemegang saham, melalui komisarisnya melimpahkan wewenangnya kepada direksi untuk menjalankan dan mengembangkan perusahaan sesuai dengan tujuan dan bidang usaha perusahaan. Dalam kaitan dengan tugas tersebut, direksi berwenang untuk mewakili perusahaan, mengadakan perjanjian dan kontrak, dan sebagainya. Apabila terjadi kerugian yang amat besar (di atas 50 %) maka direksi harus melaporkannya ke para pemegang saham dan pihak ketiga, untuk kemudian dirapatkan.
- d. Komisaris memiliki fungsi sebagai pengawas kinerja jajaran direksi perusahaan. Komisaris bisa memeriksa pembukuan, menegur direksi, memberi petunjuk, bahkan bila



perlu memberhentikan direksi dengan menyelenggarakan RUPS untuk mengambil keputusan apakah direksi akan diberhentikan atau tidak.

- e. Dalam RUPS/Rapat Umum Pemegang Saham, semua pemegang saham sebesar/sekecil apapun sahamnya memiliki hak untuk mengeluarkan suaranya. Dalam RUPS sendiri dibahas masalah-masalah yang berkaitan dengan evaluasi kinerja dan kebijakan perusahaan yang harus dilaksanakan segera. Bila pemegang saham berhalangan, dia bisa melempar suara miliknya ke pemegang lain yang disebut *proxy*.

Hasil RUPS biasanya dilimpahkan ke komisaris untuk diteruskan ke direksi untuk dijalankan maju dan mundurnya perusahaan.

Isi RUPS:

- Menentukan direksi dan pengangkatan komisaris
- Memberhentikan direksi atau komisaris
- Menetapkan besar gaji direksi dan komisaris
- Mengevaluasi kinerja perusahaan
- Memutuskan rencana penambahan/pengurangan saham perusahaan
- Menentukan kebijakan perusahaan
- Mengumumkan pembagian laba (dividen)

Keuntungan utama membentuk perusahaan perseroan terbatas adalah:

1. *Kewajiban terbatas*. Tidak seperti partnership, pemegang saham sebuah perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk obligasi dan hutang perusahaan. Akibatnya kehilangan potensial yang “terbatas” tidak dapat melebihi dari jumlah yang mereka bayarkan terhadap saham. Tidak hanya ini mengizinkan perusahaan untuk melaksanakan dalam usaha yang berisiko, tetapi kewajiban terbatas juga membentuk dasar untuk perdagangan di saham perusahaan.
2. Masa hidup abadi. Aset dan struktur perusahaan dapat melewati masa hidup dari pemegang sahamnya, pejabat atau direktur. Ini menyebabkan stabilitas **modal**, yang dapat

menjadi investasi dalam proyek yang lebih besar dan dalam jangka waktu yang lebih panjang daripada aset perusahaan tetap dapat menjadi subjek disolusi dan penyebaran. Kelebihan ini juga sangat penting dalam periode pertengahan, ketika tanah disumbangkan kepada Gereja (sebuah perusahaan) yang tidak akan mengumpulkan biaya **feudal** yang seorang tuan tanah dapat mengklaim ketika pemilik tanah meninggal. Untuk hal ini, lihat **Statute of Mortmain**. Efisiensi manajemen. Manajemen dan spesialisasi memungkinkan pengelolaan modal yang efisien sehingga memungkinkan untuk melakukan ekspansi. Dan dengan menempatkan orang yang tepat, **efisiensi** maksimum dari modal yang ada. Dan juga adanya pemisahan antara pengelola dan pemilik perusahaan, sehingga terlihat tugas pokok dan fungsi masing-masing.

1. feudali Perbandingan;
2. melestarikan perusahaan.
3. Penghematan operasional.

#### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan terbatas.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang, Perseroan terbatas.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2011 Tentang, Tata cara pemakaian nama perseroan terbatas,

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perseroan.

\_\_\_\_\_, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004, tentang Jabatan Notaris.

\_\_\_\_\_, Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI.

- \_\_\_\_\_, Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor M.02.HT.01.10 Tahun 2007, tentang Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas.
- \_\_\_\_\_, Dr. Bambang Prabowo Soedarso, SH.,M.E.S, Hukum Lingkungan dalam pembangunanterlanjutkan.
- \_\_\_\_\_, Dr. Imamn Sjahputra, SH.Sp.N.,LLM Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik.
- \_\_\_\_\_, Asril Sitompul, Zulkarnaen Sitompul, Bismar Nasution, Insider Trading/ Kejahatan di Pasar Modal.
- \_\_\_\_\_, Dr. Freddy Haris Teddy Anggoro, MH Hukum Perseroan Terbatas.
- \_\_\_\_\_, Rianto Adi, Sosiologi Hukum.
- \_\_\_\_\_, Dr. Riant Nugroho, Kebijakan dan Korporasi.
- \_\_\_\_\_,Marisi P Purba, Aspek Akuntansi Undang-undang Perseroan terbatas.
- \_\_\_\_\_, Dr. Sentosa Sembiring SH MH, Hukum Perusahaan, ttg Perseroan terbatas.
- \_\_\_\_\_, Emmy Suharsarie, Perseroan Terbatasdan Good Corporate Governance.
- \_\_\_\_\_, Dr. H. Salim HS, SH MS, Erlies eptiana Nurbani, SH LLM. Penerapan Teory Hukum.